



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G/2010/PTA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh.

PEMBANDING umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di **KABUPATEN BONE** selanjutnya disebut tergugat / pbanding.

m e l a w a n

TERBANDING umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di **KABUPATEN BONE** selanjutnya disebut penggugat / terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 499/Pdt.G.2009/PA.Wtp tanggal 25 Nopember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1430 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat **PEMBANDING** terhadap penggugat **TERBANDING**
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut, Pengadilan Tinggi Agama telah menjatuhkan putusan sela Nomor 10/Pdt.G/2010/PTA.Mks tanggal 15 Februari 2010 yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat / pbanding dapat diterima.

Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara.

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Watampone untuk membuka kembali persidangan untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan yakni menyempurnakan pembuktian penggugat dengan mendengarkan sumpah Suppletoir penggugat di muka sidang.

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Watampone agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan, segera mengirim kembali berkas perkara dan berita acara pemeriksaan tambahan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

- Menanggungkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir.

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap telah tercantum dalam berkas perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan penggugat dipandang telah memenuhi syarat pembuktian sehingga dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh



Pengadilan tingkat pertama yaitu mengabulkan gugatan penggugat adalah tepat dan benar, dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, disamping itu Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut

Menimbang, bahwa keberatan pbanding / tergugat yang menyatakan tidak pernah mendapatkan atau melihat dengan baik dan jelas surat gugatan penggugat / terbanding tidak dapat diterima, karena gugatan penggugat / terbanding telah dibacakan didepan sidang dan tergugat / pbanding telah memberikan jawabannya, demikian pula keberatan- keberatan lain yang diajukan pbanding / tergugat juga tidak dapat diterima karena tidak cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya pendaftaran putusan perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah (perubahan II) dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan diwajibkan menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah selambat- lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ditempat kediaman penggugat dan tergugat dan atau ditempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama patut dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah



(terakhir) dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada pbanding / tergugat.

Mengingat Pasal- Pasal dari Undang- Undang dan segala ketentuan Peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 499/Pdt.G/2009/PA.Wtp tanggal 25 Nopember 2009 dengan memperbaiki amar putusannya sehingga seluruhnya berbunyi.

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat PEBANDING terhadap penggugat **TERBANDING**
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN / KUA tempat tinggal penggugat dan tergugat dan atau ditempat perkawinan dilaksanakan.
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan pbanding / tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 15 Maret 2010M, bertepatan tanggal 29 Rabiulawal 1431H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.M. Thahir Hasan, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Zainab, S.H. dan Drs. M. Alwi Mallo.,M.H. sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.G/2010/PTA.Mks tanggal 18 Januari 2010 yang
dibantu oleh Amir,S.H. panitera pengganti tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Zainab, S.H.

Drs. H M. Thahir Hasan

ttd

Drs. M. Alwi Mallo,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A m i r, S.H.

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp.	6.000,00,-
- Redaksi	Rp.	5.000,00,-
- Proses Penyelesaian Perkara		<u>Rp.139.000,00,-</u>
J u m l a h		Rp.150.000,00,-

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar.

Supardjiyanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia